

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG
JAWAB MAJIKAN KEPADA PEKERJA NELAYAN IKAN HIU
(Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak)**

SKRIPSI



Oleh:

FARIDA HASTUTI HANDAYANI
NIM: 170.201.099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
TAHUN 2021**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG
JAWAB MAJIKAN KEPADA PEKERJA NELAYAN IKAN HIU
(Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh:

FARIDA HASTUTI HANDAYANI
NIM: 170.201.099

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
TAHUN 2021**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Farida Hastuti Handayani, NIM: 170201099 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing I,


Prof. MOH. ABDUN NASIR, MA, Ph.D
NIP. 197511042001121001

Pembimbing II,


JAYA MIHARJA, M.SI
NIP. 198503152018011001

Perpustakaan UIN Mataram

Scanned by TapScanner

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal: Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Di Mataram

Assalamu'alaikum, wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa: Farida Hastuti Handayani
NIM : 170201099
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak)

Setelah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di *munaqasyah* kan.

Wassalammu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing I,

Prof. MOH. ABDUN NASIR, MA, Ph.D
NIP. 197511042001121001

Pembimbing II,


JAYA MIHARJA, M.SI
NIP. 198503152018011001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Farida Hastuti Handayani
NIM : 170201099
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditemukan oleh lembaga.



Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 18 Oktober 2021
Saya yang menyatakan,



Farida Hastuti Handayani
NIM. 170.201.099

PENGESAHAN


Skripsi oleh: Farida Hastuti Handayani, NIM: 170201099 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak)" telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal 5 Januari 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang/
Pembimbing I Prof. Moh. Abdun Nasir, MA.,Ph.D
NIP. 197511042001121001



Sekretaris Sidang/
Pembimbing II Jaya Miharja, M.SI
NIP. 198503152018011001



Penguji I Dr. Saprudin, S. Ag, M. Si
NIP. 197812312006041003



Penguji II Wawan Andriawan, M.Kn
NIP. 199001032019031010



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag
NIP. 197110171995031002

MOTTO

إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَوْاُوا وُجُوهَكُمْ
وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا

Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”¹



¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (surah Al-Isra ayat : 7) hlm. 17

Persembahan:

Dengan penuh cinta dan kasih sayang serta rasa syukur, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang maha segalanya, atas takdir dan kuasa-mu telah jadikan aku manusia yang senantiasa berusaha, berfikir, beriman, dan bersabar dalam menjalani roda kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku.
2. Kedua orang tuaku Ibu dan Ayah (Niftahudin dan Nur Asiah), yang selalu memberikan kasih sayang dan semangat, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala pengorbanan serta dukungan yang engkau berikan kepadaku yang tiada hentinya.
3. Buat semua keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu memberikan do'a dan dukungan baik berupa ucapan lisan, tenaga dan materi sehingga bertahan sampai apa yang kalian harapkan.
4. Buat teman-temanku (Ria dan Eka) yang selalu membantu dan mendukung ku selama penyelesaian skripsi ini semoga kita sama-sama mencapai apa yang kita cita-citakan.
5. Buat sahabat terdekat (Rizky, Nining, Nanda, Emy, Ledia, Ranti, Sakila, Iin, Isna), terimakasih atas do'a, motivasi dan dukungan semangat yang tiada henti sampai detik ini. Dan teman-teman seperjuangan kelas C Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih sudah saling mendukung semoga kita semua bisa menjadi orang sukses ke depannya.
6. Untuk almamater Kampus UIN Mataram, terimakasih sudah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus ini sampai saya menyelesaikan studi saya di Kampus UIN Mataram ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah yang Maha pengasih dan Maha Penyayang kepada-Nyalah segala puji, tumpuan syukur penulis panjatkan. Karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muammad SAW sebagai figur sentral segala tindak tunduk manusia dimuka bumi ini, yang telah membawa misi ilahi keseluruhan jagat raya dengan meletakkan prinsip-prinsip Islam dalam segala segi kehidupan termasuk dalam membimbing dan mengajar.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, yaitu mereka antara lain adalah:

1. Prof. Moh. Abdun Nasir, MA, Ph.D selaku pembimbing I dan Jaya Miharja, M.SI selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Bapak Dr. Sukri. M.A.gsebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Bapak Dr. Ghazali, S.H.,M.H. Sebagai Wali Dosen Muamalah Kelas C.
4. Bapak Dr. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah;
5. Bapak Prof. H Masnun M.Ag selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama dikampus tanpa pernah selesai.
6. Kedua orang tuaku Ayah dan Ibu (Niftahudin dan Nur Asiah) yang selalu sabar dan terus mendo'akan ku serta memberikan semangat selama masa pendidikan sehingga sampai pada saat ini.

7. Saudari-Saudariku Nadia dan Riskika serta seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan hiburan selama ini.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT.dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Aamiin.

Mataram 18 oktober 2021

Farida Hastuti Handayani

NIM. 170.201.099



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teoritik.....	13
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Majikan Terhadap Pekerja Nelayan Ikan Hiu Di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak	37
BAB III ANALISIS TANGGUNG JAWAB MAJIKAN TERHADAP PEKERJA NELAYAN IKAN HIU DESA TANJUNG LUAR	47
A. Analisis Tanggung Jawab Majikan Terhadap Pekerja Nelayan Ikan Hiu Di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak	47

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Terhadap Pekerja Nelayan Ikan Hiu Di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak	49
BAB IV PENUTUP	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran-Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Perpustakaan UIN Mataram

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG
JAWAB MAJIKAN KEPADA PEKERJA NELAYAN IKAN HIU (STUDI
KASUS DESA TANJUNG LUAR KECAMATAN KERUAK)**

Oleh:

FARIDA HASTUTI HANDAYANI
NIM. 170.201.099

ABSTRAK

Hukum Islam telah mengatur kehidupan umat Islam dari seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni) tetapi juga aspek mu'amalah yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum dan sebagainya. Bentuk tanggung jawab majikan terhadap pekerja nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak dalam administrasi dan surat menyurat sudah terpenuhi. Namun, tanggung jawab majikan tentang keselamatan kerja untuk nelayan secara resmi atau ganti rugi dalam bentuk materi tidak pernah ada keharusan atau ketentuan yang berlaku, karena prosedur akad kerjasama yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis sehingga tidak memiliki kekuatan secara hukum. Hal ini suatu hari nanti dapat menjadi sebuah permasalahan yang bisa memberikan dampak bagi para pekerja nelayan pada saat terjadi keceakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada, yakni: 1. Bagaimana bentuk tanggung jawab majikan terhadap pekerja nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak, 2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab majikan kepada pekerja nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak.

Dalam menjawab pertanyaan tersebut peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi, dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun sumber data primernya dari Majikan dan pekerja nelayan ikan hiu, sedangkan sumber data sekundernya dari al-Qur'an, Hadits, Buku-Buku Fiqih, Jurnal dan Peraturan Perundang-Undangan, dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab majikan kepada pekerja nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak belum sesuai, karena system kerja sama antara majikan dengan nelayan cenderung bersifat kapitalis yang banyak memihak kepada para majikan atau juragan dan kurang menguntungkan kepada kelompok nelayan, kecenderungan untuk menguasai ini menjadi semakin kuat karena ketidak berdayaan kaum nelayan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan hukum Islam dan hukum positif yang rendah sehingga nelayan kehilangan power utama dalam memperoleh pembagian hak-hak sebagai buruh.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Tanggung jawab, dan Nelayan*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi lautan, harus dapat memanfaatkan laut sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Potensi sumber daya alam yang terkandung dilaut Indonesia sangat kaya dan beraneka ragam. Jika potensi laut tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, maka akan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di daerah pesisir pantai yang memiliki akses terdekat dalam pengelolaan hasil laut.²

Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di daerah pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Walaupun tidak ada data yang pasti karena dalam sensus pekerjaan nelayan dimasukkan dalam kategori petani, namun diakui jumlah mereka cukup besar. Ini terkait dengan garis pantai Indonesia yang tergolong nomor dua terpanjang di Dunia dan sekitar 9.261 desa masuk dalam kategori desa pantai.³

Penangkapan ikan merupakan salah satu profesi yang telah lama dilakukan oleh manusia. Menurut sejarah dahulu kala manusia purba telah melakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan tangan kemudian profesi ini berkembang terus secara perlahan-lahan dengan menggunakan berbagai alat

² Marnia Rani, "Insurance Protection For Fishermen", melalui <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>, diakses tanggal 17 Maret 2021

³Masyhuri Imron, "Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan" *Jurnal Masyarakat dan Budaya*,5 (2003) hlm. 63

yang masih sangat tradisional yang terbuat dari berbagai jenis bahan seperti batu, kayu, dan tanduk. Seiring dengan perkembangan kebudayaan, manusia mulai bisa membuat perahu yang sangat sederhana seperti *sampan*.

Al-Qur'an secara jelas memberikan peluang kepada manusia untuk menikmati kekayaan laut, sebagaimana yang tertera dalam Q.S. *an-Nahl* ayat 14 yang berbunyi;

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا حَلِيَّةً تُلْبَسُونَهَا
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan dia-lah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-nya dan agar kamu bersyukur.”⁴

Peraturan tanggung jawab hubungan kerja dalam Islam tertuang dalam konsep *ijarah*, *ijarah* dapat didefinisikan sebagai suatu pemilikan jasa dari seseorang *ajir* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *musta'jir* (orang yang mengontrak tenaganya) serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh *ajir*. Perikatan *ijarah* harus didahului dengan aqad, yaitu bertemunya *ijab* dan *qabul* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya. Dan dari sinilah timbul perjanjian kerja. Jenis perikatan tersebut termasuk bagian dari *ijarah ala nafs al-amal* yaitu pemberian imbalan terhadap suatu pekerjaan.⁵ *ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah ala manafi al-i'yan* yaitu pemberian

⁴Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998) hlm. 75

⁵ Abd ar-Rahman al-Jaziri, *Fiqih Ala-al Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991) hlm. 43

imbalan karena mengambil manfaat dari sesuatu lain seperti menyewa kendaraan. Dan *ijarahala nafs al-amal* yaitu pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan.

Nelayan sangat tergantung pada hasil sumber daya alam yang berasal dari laut untuk melangsungkan kehidupan keluarganya. meskipun ikan di perairan laut Indonesia sangat melimpah, namun masih banyak nelayan tradisional yang berada dibawah garis kemiskinan.⁶

Mengadu nasib menjadi seorang nelayan tentu merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi karena bersentuhan langsung dengan gelombang air laut yang ganas, badai samudera yang begitu dahsyat, serta kejadian-kejadian yang dapat merugikan lainnya. Oleh karena itu, pekerjaan sebagai nelayan sudah selayaknya mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk mendapatkan sebuah perlindungan.

Dalam sebuah perbuatan atau perlindungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena itu tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan. Berdasarkan perspektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan istilah pergaulan hukum (*rechtsverkeer*), yang didalamnya mengisyaratkan

⁶<http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/27/hadapi-banyak-resiko-nelayan-harus-di-lindungi-asuransi-385991>, diakses tanggal 17 maret 2021, 11.52

⁴Muhammad Fariz Fadillah, "Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan" Melalui Bantuan Premi Asuransi, melalui, http://digilib.uin-suka.ac.id/26382/2/13340038_BAB-1_IV-atau-V_DAFTARPUSTAKA, diakses 17 maret 2021 Pukul 12.15wib

adanya tindakan hukum dan hubungan hukum antar subjek hukum, pergaulan tindakan dan hubungan hukum adalah kondisi atau keadaan yang diatur oleh hukum dan/atau memiliki relevansi hukum. Hukum diciptakan untuk mengatur pergaulan hukum agar masing-masing subjek hukum menjalankan kewajibannya secara benar dan memperoleh haknya secara wajar. Undang-undang yang mengikat termuat dalam UU NO 7 TAHUN 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.⁷

Jenis-jenis ikan hiu yang boleh ditangkap adalah, Hiu hidung tajam atlantik, Blacknose shark, Hiu sirip hitam, Hiu sekop, Finetooth shark, dan Hiu anjing pemburu halus. Sedangkan jenis-jenis hiu yang dilindungi adalah Hiu putih, Hiu Paus, Hiu Raksasa, Hiu Macan Pasir, dan Hiu Sapi.

Di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak rata-rata masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan dan beberapa dari mereka terdapat kelompok-kelompok yang berprofesi khusus sebagai nelayan atau pemburu ikan hiu, yang masyarakat Tanjung Luar biasa menyebutnya sebagai ikan keluyu. Seperti yang kita ketahui bahwa pencarian ikan hiu yang dilakukan oleh nelayan yang berada di Tanjung Luar Kecamatan Keruak tidak lah mudah, biasanya nelayan mencari ikan hiu tersebut terombang ambing di lautan paling lama 30 hari bahkan ada yang lebih dan lokasi pencariannya pun bisa sampai ke NTT, sangat banyak resiko dan masalah lainnya yang akan

⁷ Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya, Ikan dan Petambak Garam.

dihadapi atau ditempuh pada saat pencariannya bahkan ada yang sampai meninggal dunia.

Namun dibalik itu semua para nelayan atau ABK mempunyai juragan atau majikan yang apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di tengah laut akan bertanggung jawab.⁸ Akan tetapi yang menjadi permasalahannya disini adalah pada saat majikan dengan nelayan melakukan akad atau perjanjian mereka masih menggunakan hukum adat yang dimana perjanjian kerjasamanya dilakukan secara lisan bukan dengan perjanjian tertulis.

Biasanya isi perjanjian lisan mengatakan bahwa apabila terjadi sesuatu di tengah laut maka ia yang akan bertanggung jawab entah itu besar atau kecil jenis kecelakaan yang dialami oleh nelayan sudah pasti majikan yang bertanggung jawab. Tetapi didalam praktiknya tidak sama dengan yang pernah diucapkan. Yang sering nelayan alami adalah terjadinya kecelakaan-kecelakaan seperti tangan lebam, kaki bengkok terkena karatan pancing bahkan sampai infeksi dan tidak bisa bekerja lagi sehingga nelayan menuntut bentuk tanggung jawab sesuai perjanjian yang dikatakan sebelumnya oleh majikan. Namun, seringkali nelayan mengeluarkan biaya sendiri untuk berobat. Bahkan ketika terjadi sakit atau kecelakaan dalam kerja, majikan hanya datang untuk menyampaikan rasa bela sungkawa saja.

Sedangkan menurut Hukum Perdata sebagai hukum formil yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum perdata materil, terdapat 5 alat

⁸ Ahmad Aris, Wawancara, Desa Tanjung Luar, 28 September 2021

bukti yang diatur dalam pasal 1866 Kitab UU Hukum Perdata dan Pasal 164

Het Erizen Indonesisch Reglement, alat-alat bukti tersebut terdiri dari:

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yang berbunyi:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam pasal 1320 KUH Perdata yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Dari gambaran awal diatas yaitu persoalan tanggung jawab majikan, Maka peneliti tertarik untuk mengkaji dalam penelitian berjudul“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab majikan terhadap pekerja nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tanggung jawab majikan nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tinjauan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab seperti apa yang diberikan oleh majikan kepada pekerja nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan Hukum Islam tentang bagaimana bentuk tanggung jawab yang akan diberikan oleh majikan kepada pekerja nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak?

2. Manfaat Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya prodi hukum ekonomi syariah. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan

pengetahuan didalam memahami tentang tanggung jawab majikan kepada pekerja nelayan.

b. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini:

- 1) Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya juragan atau majikan dan para nelayan ikan hiu diharapkan hasil analisis penelitian ini mampu menambah pengetahuan tentang tanggung jawab majikan kepada pekerja nelayan ikan hiu yang berlaku dan menerapkan konsep tanggung jawab yang sesuai dengan nilai-nilai ekonomi Islam.
- 2) Untuk mahasiswa dan mahasiswi khususnya prodi hukum ekonomi syariah diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi referensi didalam memahami tentang bentuk tanggung jawab majikan kepada pekerja nelayan ikan hiu.
- 3) Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan pikiran yang berupa gagasan atau pendapat yang diturunkan melalui laporan penelitian ini.

D. Ruang Lingkup Dan Seting Penelitian

1. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat disebuah masalah. Bila diartikan secara luas ruang lingkup

adalah batasan. Batasan yang dimaksud dalam ruang lingkup bisa berupa faktor yang diteliti seperti tempat dan materi.

Berdasarkan dari pengertian dan teori di atas, maka ruang lingkup (batasan) penelitian ini adalah terfokus kepada Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak)

2. Setting penelitian

Setting penelitian adalah lingkungan, tempat atau wilayah yang direncanakan oleh peneliti untuk dijadikan sebagai objek penelitian. Setting penelitian kualitatif naturalistik mempunyai tiga dimensi yaitu 1) dimensi tempat, 2) dimensi pelaku, 3) dimensi kegiatan.

a. Lokasi penelitian

Sebuah Penelitian kualitatif membutuhkan lokasi sosial tertentu sebagai latar alamiah permasalahan guna pijakan dalam memberikan suatu pemahaman atau penggambaran secara menyeluruh, maka dari itu penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

b. Waktu dan lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan, dimulai setelah proposal disetujui dan diseminarkan. Adapun tempat penelitian dilakukan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

c. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ialah sumber tempat peneliti memperoleh keterangan tentang permasalahan yang diteliti, singkatnya subyek penelitian ialah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.

Dari lokasi penelitian diatas, maka subyek penelitian dipilih secara langsung oleh peneliti. Penentuan subyek peneliti berdasarkan atas kebutuhan penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti diatas diantaranya adalah majikan atau juragan, bos nelayan dan nelayan (ABK).

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria Febri Astuti, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, denga judul: Jaminan Keseamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Ansuransi Perikanan (Studi di Kota Sibolga).

Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jaminan keselamatan kerja dan hambatan nelayan untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja. Adapun perbedaanya yaitu penelelitian ini lebih terfokus membahas tentang ansuransi nelayan sedangkan penulis membahas tentang tanggung jawab majikan terhadap pekerja nelayan ikan hiu dan tinjauan hukum islam terhadap jaminan kecelakaan kerja nelayan ikan hiu.

Adapun kesimpulan dari penenelitian ini adalah bahwa faktor penyebab terjadinya hambatan nelayan untuk mendapatkan tanggung jawab

atau jaminan keselamatan kerja dari majikan atau juragan adalah kurang adanya kesadaran dari majikan terhadap pentingnya keselamatan kerja yang akan melindungi para nelayan dari bahaya yang mengancam keselamatan didalam mencari ikan di laut.⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fariz Fadlillah, UIN Sunana Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: Pelaksanaan Perindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Ansuransi Di Kabupaten Gunung Kidul.

Dalam sekripsi Muhamad Fariz Fadillah di dalam penelitiannya menyakini bahwa hal ini yang perlu menjadi perhatian serius bagi instansi-instansi terkait yaitu DKP Kabupaten Gunung Kidul yang bekerja sama dengan perusahaan asuransi jasindo.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Fariz Fadlillah dengan penelitian yang peneliti teliti memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang tanggung jawab keselamatan kerja untuk nelayan. Sedangkan perbedaan dari Muhamad Fariz Fadillah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tinjauan hukum pelaksanaan perlindungan jaminan keselamatan bagi nelayan melalui bantuan premi asuransi di Kabupaten Gunung Kidul sedangkan peneliti membahas tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap tanggung jawab

⁹⁹Fitria Febri Astuti, Jaminan Keselamatn Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan Studi di Kota Sibolga (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan 2017) hlm.3.

majikan kepada pekerja nelayan ikan hiu (studi kasus desa tanjung luar kecamatan keruak).¹⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lilis Diatna, UIN AR-RANIRY, dengan judul: Sistem Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Bengkel Las Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (Studi Kasus Kecamatan Tanah Jambu Aye)

Didalam sekripsi Lilis Diatna ini membahas tentang ketentuan jaminan keselamatan kerja yang dilakukan oleh pemilik bengkel kepada para karyawan yang seharusnya bengkel las tersebut harus melindungi karyawannya akan tetapi ketika terjadi kecelakaan yang terjadi pada bengkel las tersebut karyawan harus membayar sendiri biaya kecelakaan yang terjadi tersebut dan pada saat karyawan bekerja sehari-harinya para karyawan tidak diberikan alat pelindung (APD) oleh pemelilik bengke las sehingga bentuk resiko yang sering dialami oleh karyawan bengkel las yakni rusak mata, luka bakar, gangguan pernafasan, yang di sebabkan oleh pemilik bengkel las tidak diberikan APD yang lengkap untuk melindungi diri mereka.

Adapun persamaan yang dilakukan oleh Iilis Diatna dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas tentang bentuk tanggung jawab keselamatan kerja para pekerja. Adapun perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Lilis Diatna dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni Sistem Jaminan Keselamatan Kerja

¹⁰Mhammad Fariz Fadlillah, Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunung Kidul, (Sekripsi Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Yogyakarta 2017) hlm.4.

Karyawan Bengkel Las Menurut Perspektif Hukum Islam dan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (Studi Kasus Kecamatan Tanah Jambu Aye). Sedangkan peneliti membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan KepadaPekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak).¹¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Bey Arofat, Universitas Muhammadiyah Malang, dengan judul: Tinjauan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nelayan Berdasarkan Pasal 30 Ayat 2 Hurup B Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.

Didalam judul Bye Arofat ini membahas tentang bentuk implementasi perlindungan hukum dan jaminan yang akan diberikan kepada para nelayan yang berhak mendapatkan. Karena asuransi nelayan sangat diperlukan mengetahui risiko bahaya tinggi yang mempengaruhi nyawa nelayan ditengah laut sehingga para meperintah sangat patut untuk memperhatikan kondisi nelayan, sehingga peneliti Bye Arofat tertarik untuk mengetahui lebih daam lagi tentang pelaksanaan perlindungan nelayan di Kecamatan Berondong Kabupaten Lamongan.¹²

¹¹Lilies Diatna, System Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Bengkel Las Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (Studi Kasus Kecamatan Tanah Jambo Ayu), (Skripsi, Universitas Islam Negri Arraniry Darissalam, Banda Aceh 2018) Hlm.5.

¹² Bey Arofat, Tinjauan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nelayan Berdasarkan Pasal 30 Ayat 2 Hurf B Undang-Undang No 7 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam (Studi Kasus Di Kecmatan Brondong Kabupaten Lamongan), (Sekripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum 2019) hlm.2.

Adapun persamaan yang dilakukan oleh Bye Arofat mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas tentang bentuk tanggung jawab dan keselamatan kerja untuk nelayan, namun yang membedakannya yakni peneliti akan meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bye Arofat lebih dalam membahas tentang pasal dan undang-undang yakni Tinjauan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nelayan Berdasarkan Pasal 30 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Bahasa Arab, kata ekonomi diistilahkan dengan kata “*iqtisad*” yang berasal dari akar kata *Qasd* yang mempunyai makna dasar sederhana, hemat, sedang, lurus dan tengah-tengah. Sedangkan kata “*iqtisad*” mempunyai makna sederhana, penghematan dan kelurusan. Istilah ini keudian mahsur atau sering digunakan sebagai istilah ekonomi dalam bahasa Indonesia.¹³

Syariah Islam, sebuah kata dalam bahasa Arab, yaitu “hukum Islam” kata syariah telah disebutkan dalam Al-Qur’an yang berarti jalan

¹³ Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*, Hlm.23-24

yang benar, dimana Allah meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengikutinya dan bukan mengikuti tingkah yang lain yang tidak mengetahui mengenai syariah.¹⁴

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.¹⁵

Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*). Ia berjalan ditengah-tengah masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicitacitakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Ini berbeda dengan hukum positif. Karena hukum positif lahir dilahirkan oleh kekuatan politik yang berkuasa.

Memasuki era budaya global dengan kemajuan teknologi informatika di satu sisi dan kebangkitan nasionalisme dan spiritual di sisi lain. Budaya global juga di tandai dengan era “Ekonomi Baru” (Konsep Ekonomi Syariah) dan posisi hukum semakin di perlukan guna mengaturnya. Ilmu Ekonomi Syariah ialah ilmu tentang manusia yg

¹⁴Veythzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010) hlm.105.

¹⁵ Arifin Hamid, *Membumukan Ekonomi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008) hlm.73.

menyakini nilai-nilai hidup Islam. Ilmu Ekonomi syariah yang tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan fitrah religiusnya. Ilmu Ekonomi Syariah dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam dalam operasionalnya, didasarkan perintah Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun sumber-sumber hukum dalam ekonomi Islam adalah:

a. Al-Qur'an Karim

Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul SAW guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam *Al-qur'an* banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, member kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia member pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran".

b. Hadist dan Sunnah

Setelah *Al-Qur'an*, sumber hukum ekonomi adalah Hadist dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber

hukum ini apabila didalam *Al-Qur'an* tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan consensus baik dari *masyarakat* maupun cara cendikiawan agama, yang tidak terlepas dari *Al-Qur'*andan *Hadis*.

d. Ijtihad atau Qiyas

Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan *qiyas* adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah dan Istishab

Istihsan, Istislah dan *Istishab* adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebagian kecil oleh keempat mazhab.¹⁶

3. Tujuan Hukum Ekonomi Syariah

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. termasuk di dalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup di dunia dan diakhirat. Beberapa pemikiran tokoh Islam dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut, menurut Dr. Muhammad Rawasi Qal'aji dalam bukunya yang

¹⁶ -Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (surah An-Nahl ayat : 90)

berjudul *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*.¹⁷ Menyatakan bahwa tujuan ekonomi islam pada dasarnya dapat dijabarkan dalam 3 hal yaitu:

a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negara

Pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental sebab dengan pertumbuhan ekonomi negara dapat melakukan pembangunan. dalam ini konsep pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam adalah konsep pembangunan yang didasarkan pada landasan filosofis yang terdiri atas tauhid, rububiyah, khilafah dan takziyah.

b. Mewujudkan Kesejahteraan Manusia

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia dalam pandangan Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual. Oleh sebab itu, konsep kesejahteraan dalam islam bukan hanya berorientasi pada terpenuhinya kesejahteraan spiritual-ukhrowi.

c. Mewujudkan Sistem Distribusi Kekayaan Yang Adil

Dalam hal ini kehadiran ekonomi syariah bertujuan membangun mekanisme distribusi kekayaan yang adil ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Islam sangat melarang praktek penimbunan (ikhtiar) dan monopoli sumber daya alam di sekelompk masyarakat. Konsep distribusi kekayaan yang ditawarkan oleh

¹⁷Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (kairo: Matba'ah al-istiqaamah, 1939). hlm.207

ekonomi islam dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.¹⁸

4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

a. Siap menerima resiko

prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan atau manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip “dimana ada manfaat, isitu ada resiko” (Al-kharaj bi Al-daman).

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam system ekonomi syariah, tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun uang, tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum Islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.

c. Tidak monopoli

Dalam system ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melaukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari fastabiqul Al-khairot.¹⁹

¹⁸Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda, 2015), Hlm.75

¹⁹Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub,2013) hlm.7

d. Ta'awun (tolong menolong)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-Qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (ta'awaun) dalam kebajikan dan takwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran.

e. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-Qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketakwaan. sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al- ma'idah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

5. Pengertian Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁰

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.²¹

Menurut Hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.²²

Dalam Islam, Tanggung jawab dikenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountibility* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan diperiksa dan dipersoalkan bukan sekedar di Dunia malah di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek yakni: tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*) tanggung jawab dengan

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2000) hlm.59

²² Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*) serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.²³

Menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain untuk member pertanggung jawabannya.²⁴

Menurut Hanskelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sangsi dalam hal perbuatan yang bertentangan.²⁵

Hanskelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukan sendiri;
- b. Pertanggung jawaban kolektip berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

²³Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.78

²⁴Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 48.

²⁵ - Hans Kelsen (a), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hlm. 81

- d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁶

6. Tanggung Jawab Menurut Fiqih

Secara definitif, fiqh berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat alamiah yang digali dan ditemukan dan dalil-dalil yang *tafsili* (terperinci).²⁷ Hukum syar'i yang dimaksud adalah segala perbuatan yang diberikan hukumannya itu sendiri dan diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw.

Dalam Islam, tanggung jawab dikenal dengan istilah *Mas'uliyah*. *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan diperiksa dan dipersoalkan bukan sekedar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek yakni: tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*) serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.²⁸

Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian kehidupan manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan tanggung jawab, maka ada pihak lain yang memaksa tanggung jawab itu. Dengan

²⁶-Hans Kelsen (b), *sebagaimana diterjemahan oleh Raisu Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa dan Nusa Media*, (Bandung, 2006), hlm.140.

²⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.5

²⁸ Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.78

demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi berbuat dan dari sisi yang memiliki kepentingan dari pihak lain. Dari sisi si pembuat ia harus menyadari akibat perbuatannya itu dengan demikian ia sendiri pula yang harus memulihkan kedalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain apabila si pembuat tidak mau bertanggung jawab, pihak lain yang akan memulihkan baik dengan cara individual maupun dengan cara kemasyarakatan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat di klarifikasikan berdasarkan, tujuan, dan tingkat kealamiah (natural setting) obyek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat di klarifikasikan menjadi penelitian dasar (basic research), penelitian terapan (applied research) dan penelitian pengembangan (research and development). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiah, metode penelitian dapat di kelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei dan naturalistik.

Gay menyatakan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakan antara penelitian murni (dasar) dan terapan secara terpisah,

karenakeduanya terletak pada satu garis kontinum. penelitian asar bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung bersifat praktis. Penelitian dasar pada umumnya dilakukan pada laboratorium yang kondisinya terkontrol dengan ketat. Penelitian terapan dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam memecahkan masalah-masalah praktis. Jadi penelitian murni atau dasar berkenaan dengan penemuan dan penembangan ilmu. Setelah ilmu tersebut digunakan untuk memecahkan masalah, maka penelitian tersebut akan menjadi penelitian terapan.²⁹

2. Kehadiran Peneliti

Dalam melakukan penelitian, kehadiran peneliti sangat dibutuhkan guna mendapatkan data yang utuh, akurat, rill dan sewajarnya yang mana kehadiran peneliti berperan sebagai instrument kunci terhadap kehidupan subjek sesuai dengan batas waktu.

Sehubung dengan hal tersebut, maka yang harus dilakukan oleh peneliti di lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan observasi terhadap objek yang akan diteliti.
- b. Memperkenalkan diri dan tujuan datang ketempat lokasi penelitian.
- c. Melakukan pencatatan dan menganalisa terhadap objek yang diteliti.

3. Lokasi Penelitian

²⁹ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hml 4.

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Jln Raya Keruak, Desa Tanjung Luar, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang konsep Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

a. Data Primer,

Data primer (*Primari Data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara.

1. Diperoleh melalui observasi langsung ke lapangan guna mengamati dan menemukan kondisi secara riil di tempat lokasi penelitian.
2. Wawancara dengan majikan dan pekerja nelayan ikan hiu serta masyarakat sekitar di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak untuk mendapatkan data secara mendalam sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh pihak lain. data skunder dari penelitian didapat dari buku-buku, artikel, internet, Jurnal, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengmpulan Data

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tidak struktur. berarti alat yang digunakan untuk menanyai informan cenderung longgar, berupa topic dan biasanya tanpa pilihan jawaban. Sebab tujuannya untuk mengali ide responden secara mendalam. prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut.

a. Metode Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala-gejala dalam objek penelitian.³⁰Metode ini dipilih oleh penelitian untuk mengumpulkan data dan mengecek data yang telah peneliti peroleh.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prosedur observasi non-partisipan, kehadiran peneliti hanya mengamati yang terjadi pada objek penelitian tanpa harus berpartisipasi langsung atas apa yang terjadi terhadap objek penelitian.

b. Metode Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung mengajukan pertanyaan, metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data-data mengenai objek penelitian.³¹

Pihak yang diwawancarai oleh peneliti adalah 1. majikan (Pak Haji salamak, Cak Udding) 2. pekerja (Ahmad aris, Bang Jo, Muhammad

³⁰ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012), hlm. 134.

³¹ Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: PT Taristo 2003), hlm. 69.

Pirdaus, dan Angga) 3. masyarakat (Riyan) di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak.

c. Metode Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian social untuk menelusuri data historis.³²

Dengan metode dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari orang sebagai narasumber, tetapi peneliti memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tertulis atau dari dokumen yang ada terkait objek penelitian yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berhubungan dengan gambaran umum dan profil Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak khususnya untuk mata pencaharian nelayan ikan hiu.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian penting untuk dianalisis. Karena tanpa adanya analisis, data yang diperoleh sebelumnya tidak akan berguna apa-apa. Metode analisi data yang peneliti gunakan adalah metode analisis kualitatif, yaitu melakukan penafsiran terhadap data primer maupun sekunder kemudian ditafsirkan dan dirumuskan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

7. Validasi Data

³² Iman Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 175

Data yang dikumpulkan tidak hanya dituntut lengkap tetapi juga harus benar dan dapat dipercaya, karena itu, untuk mendapatkan data yang lengkap, maka peneliti hadir, terlibat, dan berupaya dalam kegiatan pengawasan. Pengecekan keabsahan data dilakukan agar hasil analisis dan interpretasi data dapat dipertanggung jawabkan keabsahan dan validitasnya.

Untuk mendapatkan kevaliditasan data, maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. memperpanjang waktu penelitian, hal ini dimaksudkan supaya peneliti dapat menemukan data secara seksama di dalam memilih data yang ber-relevansi tinggi untuk penelitian.
- b. pemeriksaan teman sejawat, hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan koreksi atau kritikan yang bersifat konstruktif dari teman-teman maupun sahabat peneliti sendiri.
- c. selain itu peneliti juga akan melakukan tindakan triangulasi atau pengecekan ulang data dengan menggunakan metode atau dari sisi yang berbeda.³³

Metode triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu. Metode ini digunakan untuk mempermudah peneliti dalam membandingkan data yang ditemukan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini peneliti akan mencoba membandingkan data dari hasil wawancara dengan data yang peneliti

³³ Miftahul Huda dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Akademik 2016/2017*, (Mataram Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016), hlm. 53.

dapatkan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami, peneliti menggunakan sistematika penulisan yang merujuk pada Pedoman penulisa Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram berikut:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari; halaman sampul depan, judul, persetujuan pembimbing, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan yang terakhir abstrak.

2. Bagian Isi

Bab 1; yaitu pendahuluan, pada bab ini lebih khusus mencangkupatau membahas bagian dari konteks penelitian yang dirincikan secara jelas berkenaan dengan latar belakang penulis mengangkat tema penelitian ini, selanjutnya dijelaskan mengenai konteks penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka yang relevan dengan tema penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, jenis penelitian, dan validasi data.

Bab II; Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tnggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak.

Bab III; pada bab III terdapat hasil analisis penelitian. Di bagian ini peneliti akan memberikan jawaban yang menjadi permasalahan dari penelitian ini.

Bab IV; penutup, berisikan kesimpulan hasil penelitian yang merupakan jawaban focus dari penelitian, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran dari peneliti.

3. Bagian akhir:

Daftar pustaka, daftar lampiran, dan daftar riwayat hidup dari penulis.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Desa Tanjung Luar

1. Kondisi Geografis

Desa Tanjung Luar merupakan salah satu Desa Pesisir yang ada di Kecamatan Keruak, yang mempunyai Luas wilayah 106.985 Ha, dan Jumlah penduduknya 8.612 Jiwa dari 2.511 Kepala Keluarga dengan rincian Laki-Laki : 4.347 Jiwa dan Perempuan 4.265 Jiwa , Desa Tanjung Luar terbagi menjadi 7 Kewilayahan:

- a. Wilayah : Toroh Selatan
- b. Wilayah : Toroh Tengah
- c. Wilayah : Kampung Tengah
- d. Wilayah : Kampung Koko
- e. Wilayah : Kampung Muhajirin

- f. Wilayah : Kampung Baru Selatan
- g. Wilayah : Kampung Baru

Sebagian besar Desa Tanjung Luar merupakan daerah Daratan rendah berkisar antara 1-1,5 meter dari permukaan laut dan berada di pesisir pantai timur Pulau Lombok di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, dengan rata-rata curah hujan 1000 s/d 2000 mm/Tahun dengan suhu udara rata-rata 31⁰C/84⁰F, dengan batas-batas Desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Desa Ketapang Raya
- b. Sebelah Barat : Desa Pijot
- c. Sebelah Utara : Desa Pijot
- d. Sebelah Timur : Selat Alas

Jarak Tempuh antara Pemerintah Desa dengan Kecamatan 5 Kilo Meter, dan ke Pemerintah Kabupaten 18 Kilo Meter, dan ke Pemerintah Provinsi 57 Kilo Meter.³⁴

2. Sejarah Desa Tanjung Luar

Kondisi Desa Tanjung Luar secara dejure dan defakto adalah salah satu desa yang tergolong cukup tua di wilayah Kecamatan Keruak, namun beberapa fasilitas infrastruktur yang menghubungkan dengan Desa lain mudah diakses, disamping itu juga kondisi ekonomi masyarakat yang masih lemah karena modal usaha dan keterampilan masyarakat yang kurang.

³⁴Pemerintah desa Tanjung Luar “profil desa Tanjung Luar” *Dokumentasi desa*

Kurang lebih sejak tahun 1918 yang silam masyarakat suku bugis bajo menempati Desa Tanjung Luar, dengan pusat pemerintahannya di Dusun Kampung Tengah, maka pada saat itu pula masyarakat Desa Tanjung Luar belm memiliki pemerintahan yang devinitif, masa pemerintahan tersebut masih dipimpin oleh seorang kapitah (Ketua Adat). Desa Tanjung Luar merupakan salah satu desa pesisir dari 15 Desa yang ada di Kecamatan Keruak, yang mempunyai luas wilayah 134.985 Ha, sebagian besar Desa Tanjung Luar merupakan daerah daratan rendah berkisar antara 1-1,5 meter dari permukaan laut dan berada di pesisir pantai pantai timur Pulau Lombok di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, dengan rata-rata curah hujan 1000 s/d 2000 mm/tahun dengan suhu udara rata-rata 31-84 derajat.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Kegiatan perekonomian Desa Tanjung Luar berjalan dinamis dan terus berkembang, hal ini ditunjang oleh tersedianya sarana dan prasarana ekonomi yang cukup memadai seperti jalan, transportasi, kios/toko, Lembaga Lembaga keuangan, serta sarana umum lainnya.

Keberadaan kelembagaan keuangan non formal seperti koperasi dan lain-lain yang ada di Desa Tanjung Luar merupakan salah satu Alternative untuk ikut ambi lbagian Bersama dengan Lembaga ekonomi lainnya dalam rangka mendorong kegiatan Lembaga perekonomian Desa Tanjung Luar

Kegiatan usaha dari koperasi adalah memobilisasi dana bantuan kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran kredit atau pinjaman modal

dengan sasaran utama adalah usaha-usaha kecil seperti kerajinan Rumah Tangga dan usaha jenis lainnya.

Adapun jenis dan jumlah Lembaga ekonomi di Desa Tanjung Luar pada tahun 2017 dan tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Data Lembaga Ekonomi Di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak kabupaten Lombok Timur:

LEMBAGA EKONOMI DAN USAHA YANG ADA DI DESA	UNIT	
	2017	2018
Pasar	1	1
Lembaga Koperasi / Sejenisnya	2	3
BUMDes	1	1
Toko / Kios	44	47
Warung Makan	24	27
Angkutan	17	21
Perbankan	1	1
Pegadaian	1	1
SPBN	1	1
INDOMART	-	1

Lembaga-lembaga ekonomi tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong peningkatan aktifitas ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kesempatan berusaha masyarakat.

Dengan adanya kelembagaan ekonomi seperti, toko / kios, warung makan, angkutan /ojek, dan sebagainya yang terus mengalami perkembangan dan memberikan kontribusinya bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi Desa Kecamatan dan pada gilirannya meningkatkan perekonomian daerah.

Meskipun terjadi penambahan penduduk di Desa Tanjung Luar namun masih dalam batas kewajaran serta dapat dikendalikan dengan adanya program keluarga berencana. Pengendalian kependudukan ini masih terus dilaksanakan untuk tahun-tahunnya bagi pertumbuhan Ekonomi masyarakat.

4. Data Pekerjaan masyarakat Tanjung Luar

No.	Kelompok	Jumlah	%
1	Belum/Tidak Bekerja	3999	44.59%
2	Mengurus Rumah Tangga	1818	20.27%
3	Pelajar/Mahasiswa	485	5.41%
4	Pensiunan	2	0.02%
5	Pegawai Negeri Sipil (Pns)	20	0.22%
6	Tentara Nasional Indonesia (Tni)	4	0.04%
7	Kepolisian Ri (Polri)	1	0.01%
8	Perdagangan	23	0.26%
9	Petani/Pekebun	40	0.45%
11	Nelayan/Perikanan	1750	19.51%
12	Industri	1	0.01%
13	Konstruksi	1	0.01%
15	Karyawan Swasta	10	0.11%
17	Karyawan Bumd	2	0.02%
18	Karyawan Honorer	12	0.13%
19	Buruh Harian Lepas	17	0.19%

20	BuruhTani/Perkebunan	3	0.03%
21	BuruhNelayan/Perikanan	7	0.08%
23	Pembantu Rumah Tangga	2	0.02%
26	Tukang Batu	1	0.01%
27	Tukang Kayu	2	0.02%
65	Guru	17	0.19%
73	Bidan	3	0.03%
74	Perawat	2	0.02%
81	Sopir	6	0.07%
84	Pedagang	211	2.35%
85	Perangkat Desa	9	0.10%
88	Wiraswasta	516	5.75%
	Jumlah	8964	99.96%
	Belum Mengisi	4	0.04%
	Total	8968	100.00%

35

5. Partisipasi dan Keswadayaan Masyarakat

Keswadayaan masyarakat adalah tingkat ketertiban masyarakat dalam rangka keikut sertaanya dalam pelaksanaan kegiatan maupun program-program yang diselenggrakan oleh pemerintah. Partisipasi masyarakat dapat dilihat dari tingginya keterlibatan masyarakat dalam bidang politik (pemilihan umum), perencanaan pembangunan dan kegiatan

gotong royong. Sedangkan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur, itu tercermin pada tingginya partisipasi masyarakat disemua sector pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Hal ini tercermin pada tingginya tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa.

Dalam kegiatan gotong royong, peran serta masyarakat sangat menonjol terutama dalam pembangunan sarana peribadatan dan kegiatan social lainnya. Kelompok pemuda melalui karang taruna sebagai penggerak kesetiakawanan social sangat menonjol melalui berbagai kegiatan social bantuan untuk sumbangan untuk anak yatim piatu dan orang tua jompo.

6. Gambaran Umum Hasil Perikanan Laut

Hasil Laut adalah merupakan Perima dona yang dapat dikembangkan baik dari sector Lokal maupun Nasional, hasil laut yang sangat menonjol adalah hasil laut jenis Ikan Cumi-cumi, Lemuru, Tongkol, Cakalan, Ikan Hiu dan hasil Budidaya Lobster serta Budidaya Rumput Laut.

Pada Tahun 1980 jenis Ikan Cumi-cumi pernah menembus pasaran Nasional dan Negara Asia seperti Negara Cina, Korea, Hongkong dan Jepang.

a. Jumlah Nelayan Desa Tanjung Luar sebesar : 4.571 orang yang terdiri:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1) Nelayan Pemilik | : 2.975 Orang |
| 2) Pengusaha Nelayan | : 46 Orang |

- 3) Buruh atau Bakul : 1. 570 Orang
- b. Jumlah Armada Perikanan sebesar : 1.100 unit, terdiri dari :
- 1) Perahu tanpa Motor : 40 unit
 - 2) Perahu Motor Tempel : 800 unit
 - 3) Kapal Motor 3 – 10 GT : 260 unit
 - 4) Sampan Ketinting : 1.505 unit
- c. Jumlah Alat tangkap sebesar 1.888 unit, terdiri dari :
- 1) Jala Oros : 239 unit
 - 2) Jala Rumpon : 100 unit
 - 3) Jaring Klitik : 91 unit
 - 4) Jaring Lingkar Apung : 10 unit
 - 5) Jaring Tasi bendera : 95 unit
 - 6) Gill Net : 57 unit
 - 7) Gill Net (Hanyut) : 138 unit
 - 8) Mini Purse Saine : 80 unit
 - 9) Pancing Tonda : 380 unit
 - 10) Rawe Permukaan : 97 unit
 - 11) Rawe Dasar : 155 unit
 - 12) Pancing Tangan : 260 unit
 - 13) Bagan Tancap : 20 unit
 - 14) Pukat Pantai : 4 unit
 - 15) Jaring Teri : 55 unit
 - 16) Lain-lain : 7 unit

B. Pelaksanaan Tanggung Jawab Majikan Terhadap Pekerja Nelayan Ikan Hiu Di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak

Desa Tanjung Luar merupakan desa yang dekat dengan laut sehingga mata pencarian masyarakat setempat sebagian besar berprofesi sebagai nelayan. Tidak sedikit ikan yang didapatkan para nelayan, maka dari itu setiap ikan yang mereka dapat langsung dibawa ke TPI (tempat pemasaran ikan) Desa Tanjung Luar.

Berikut praktek jual beli ikan hiu di Desa Tanjung Luar berdasarkan observasi dan wawancara dari kepala desa, majikan, nelayan dan masyarakat tanjung luar.

1. Tanggung Jawab Administrasi

Sebelum nelayan berlayar ada beberapa administrasi yang harus dimiliki agar dapat diijinkan untuk berlayar di zona perairan yang telah ditentukan, seperti yang tercantum dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, hanya tiga dokumen saja yang wajib ada di atas kapal saat melaut. Berikut dokumen yang wajib dibawa kapal perikanan saat melaut.

a. SIPI/SIKPI Asli

Surat Izin Penangkapan Ikan atau SIPI merupakan dokumen perizinan untuk melakukan penangkapan ikan. Sementara SIKPI merupakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang merupakan

dokumen perizinan untuk melakukan pengangkutan ikan ke pelabuhan pangkalan. Kedua dokumen tersebut wajib dimiliki oleh kapal perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIUP). SIPI/SIKPI berlaku selama satu tahun.

b. Surat Laik Operasi (SLO) Asli

SLO merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis untuk melakukan kegiatan perikanan. Surat ini diterbitkan oleh Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP di pelabuhan pangkalan, pelabuhan singgah, pelabuhan muat, atau pelabuhan bongkar sesuai dengan SIPI atau SIKPI. SLO berlaku untuk satu kali trip operasional kegiatan perikanan.

c. Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Asli

SPB adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. SPB berlaku untuk satu kali trip operasional kegiatan perikanan.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, keterangan yang didapat dari salah seorang nelayan menyatakan bahwa untuk tanggung

³⁶Undang-Undang Republik Indonesia No 45 tahun 2009 tentang perikanan

jawab majikan atau bos ikan hiu bisa dikatakan sudah terpenuhi karena apabila beberapa surat seperti yang dipaparkan diatas tidak ada, maka nelayan yang menjadi pegawainya tidak akan bisa bekerja atau berlayar dengan leluasa di perairan yang ditentukan. Adapun jika kapal yang dibawa nelayan memasuki wilayah perbatasan lain dan dalam kondisi terburuknya tertangkap oleh POLAIRUT (Polisi Air Laut) maka majikan atau bos ikan hiu bertanggung jawab penuh atas jaminan kebebasan awak kapal dan jenis kapal yang ditahan tersebut.

2. Legalitas/izin usaha jual beli ikan hiu di Desa Tanjung Luar

Jualbeli ikan hiu di Tanjung Luar sudah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dan pemerintahan desa, sehingga transaksi jual beli ikan dapat berjalan dengan lancar. Izin jual beli ikan tersebut digunakan sebagai dasar usaha yang sah dan diakui oleh masyarakat setempat.

Hal sedemikian diungkapkan juga oleh kepala desa Tanjung Luar:

*“saya sebagai kepala di desa tanjung luar ini berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan kepada masyarakat baik dalam hal individu maupun kelompok. Berkaitan dengan usaha ikan hiu atau ikan keluyu disini sudah mendapatkan izi nuntuk melakukan jual beli ikan, baik di jual kemasyarakat tanjung luar maupun luar desa. Jadi usaha-usaha dalam bentuk CV maupun yang lain tidak ilegal, dengan itu usaha ikan hiu atau keluyu ini di dapat berjalan dengan lancar dan dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat desa”.*³⁷

³⁷ Mukti Ali, wawancara, desaTanjungLuar, tanggal 23 september 2021

Berdasarkan observasi bahwa desa Tanjung Luar merupakan desa yang penuh dengan kekayaan lautnya,³⁸ sehingga peluang usaha sangat besar. Untuk memudahkan dalam jual beli, pengusaha ikan hiu atau ikan keluyu berupaya untuk mendapatkan izin usaha dari desa setempat, sebagaimana juga yang diungkapkan oleh Bang jo selaku nelayan sekaligus masyarakat asli desa Tanjung Luar:

“Saya sebagai nelayan disini harus mengetahui terlebih dahulu apakah tempat saya bekerja sudah mendapat izin atau tidak? setelah ditanyakan kepada juragan atau majikannya alhamdulillah tempat saya bekerja ini sudah mendapatkan izin oprasional, sehingga saya bisa bekerja semaksimal mungkin. Dan saya rasa semua usaha ikan disini sudah mendapatkan izin usaha dari pemerintahan desa”³⁹

3. Tanggung jawab majikan terhadap pekerja nelayan ikan hiu/ABK

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Desa Tanjung Luar khususnya tentang tanggung jawab majikan kepada pekerja nelayan ikan hiu atau ikan keluyu disini yakni pada saat majikan dengan nelayan melakukan akad, bentuk kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan oleh majikan dengan nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar biasanya adalah menggunakan perjanjian lisan, yang dimana perjanjian lisan tersebut adalah sebuah kesepakatan atau kontrak yang telah disetujui bersama secara lisan.

Isi dari perjanjian lisan tersebut berbunyi “ apabila terjadi sesuatu ditengah laut maka majikan yang akan bertanggung jawab entah itu besar atau kecil jenis kecelakaan yang dialami oleh nelayan”. Akan tetapi di dalam praktiknya yang sering nelayan alami tidak sama dengan isi dari

³⁸Observasi, desaTanjungLuar, tanggal 20 september 2021

³⁹ Bang jo, wawancara, desa Tanjung Luar, tanggal 23 september 2021

perjanjian yang pernah disepakati tersebut, sudah sering nelayan alami terjadinya kecelakaan-kecelakaan kecil maupun besar seperti tangan lebam, kaki bengkak terkena karatan pancing bahkan tidak jarang lukanya ada yang sampai infeksi sehingga tidak bisa bekerja lagi.

Namun dibalik itu semua karena perjanjian mereka pada awalnya adalah perjanjian lisan nelayan tidak bisa menuntut bentuk tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang dikatakan sebelumnya oleh majikan, nelayan hanya bisa menunggu kesadaran dari majikan. Karena kontrak ini tidak sama dengan kontrak tertulis yang menjabarkan ketentuan-ketentuannya di dalam sebuah dokumen.

Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Ardani selaku majikan atau juragan ikan hiu yakni:

“misal lamun arak terjadi hal-hal sak ndek te mele sak timpe nelayan lek tengah laut ite doang noh sak jari majikan bertanggung jawab anak”

“kalau terjadi sesatu di tengah laut juragan yang bertanggung jawab entah itu besar atau kecil jenis kecelakaannya sudah pasti juragan yang bertanggung jawab”⁴⁰

Namun dalam praktiknya bahwa tanggung jawab dalam bentuk keselamatan yang didapatkan oleh nelayan masih sangat minim baik dalam bentuk jasa ataupun materi. Hal ini diungkapkan oleh Ahmad Aris selaku nelayan ikan hiu sekaligus masyarakat asli desa Tanjung Luar:

“aku pribadi jak wah hamper 10 taon ke begawean lek te jari nelayan empak hiu atau empak keluyu ni menurut pengalaman sendiri ke selame ke jari nelayan empak hiu ni lamun ketuan

⁴⁰ Muhammad Ardani, wawancara, desa tanjung luar, 28 September 2021

tanggung jawab keselamatan begawean lek laut sak tbeng sik juragan atau majikan sak menu-menu nu ndekn terlalu perhatian sik juragan, marak sak wah sering te alami lek tengak laut wah sering terjadi kecelakaan-kecelakaan belek maupun kodek sik te alami marak ime lebam, nae bengkak bakat sik karatan pancingbahkan arak sak sampe infeksi luka parah jari penyakit seriusjarin kahn tao bgawean malik”

“saya pribadi sudah hampir 10 tahun disini menjadi nelayan ikan hiu dan menurut pengalaman saya sendiri selama menjadi nelayan ikan hiu atau biasa kami sebut sebagai ikan keluyu kalau bentuk tanggung jawab keselamatan kerja yang diberikan oleh juragan atau majikan itu sendiri tidak terlalu diperhatikan, seperti yang sudah sering saya alami selama pencarian ikan hiu ditengah laut sudah sering sekali terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil maupun besar pada saat pencarian ikan hiu tersebut, seperti tangan lebam, kaki bengkak karena terkena karatan pancing, bahkan ada yang sampai infeksi dan luka parah sehingga tidak bisa bekerja lagi”⁴¹

Hal sedemikian juga diungkapkan oleh bapak Angga selaku nelayan ikan hiu di Tanjung Luar:

“lamun tanggung jawab keselamatan sak tbeng te sik majikan jak ndek arak anak, asuransi doing ndek te man bdoe, masih te ngajuan angkk ni, lamun terjadi kecelakaan lek laut marak lebam, cedera dan sebagainya nu oatan dirik te doing anak, lmaun yak antih toatan sik juragan jak ndkn inik arean noh sugulan dirik te kepeng sik te lalo beroat, ndek te semel belakok jak anak laun teparan te brmbe-rmbe sik juragan, laguk ye wah anak sak aran ite jari bawahan dengan ndek arak timak belek resiko sik te hadapi pokok mauk kepeng sin belanje senine anak te lek bale”⁴²

“kalau tanggung jawab yang diberikan oleh majikan tidak ada nak, asuransi saja kami belum punya, masih kami ajukan, jika terjadi kecelakaan dilaut seperti lebam cedera dan segala macamnya kami hanya obat sendiri nak, kalau kasi tau majikan kami malu takutnya dikira gimana-gimana sama majikan nantinya, ya begitulah nak yang

⁴¹ Ahmad Aris, wawancara , Desa Tanjung Luar. 28 september 2021

⁴² Angga, wawancara, Desa Tanjung Luar, 28 September 2021

namanya kita sebagai bawahan orang yang tidak punya jugawalaupun resiko yang besar tetap kami hadapi yang penting itu menghasilkan uang yang penting anak istri dirumah bisa belanja”

Dalam hal operasional kerjanya para nelayan ikan hiu Desa Tanjung Luar sangat ditentukan oleh kecanggihan peralatan yang mereka miliki, ada yang hanya berlayar dekat menyusuri pantai dan ada pula yang sampai kelautan lepas sampai ke perbatasan NTT, Menurut para ahli lebih dari 50% dari ikan di seluruh dunia dalam kawasan sampai beribu-ribu jumlahnya pada jarak antara 30-10 km dari pantai. Sedangkan jam kerja orang-orang nelayan yang dikenal dengan sebutan ABK (anak buah kapal) tidak terikat oleh waktu seperti yang dikatakan oleh bapak Abdullah sebagai nelayan bahwa dari hasil wawancara dengan bapak Abdullah mengatakan:

“saya bekerja dengan penuh resiko Bekerja mencari ikan hiu itu tidak terikat dengan waktu, bisa siang, malam dan pagi, tergantung dengan pasang surutnya air laut. Saya dengan teman-teman yang berjumlah 6 orang berangkat kerja pagi hari dan pulang pada besoknya sekitar 2 minggu bahkan bisa lebih terombang ambing ditengah laut baru bisa sampai di darat lagi.”⁴³

Pada sistem ekonomi yang dipakai masyarakat nelayan berbeda dengan sistem masyarakat lain (petani, industri dan pegawai negeri sipil) yang biasanya para pekerja mendapat gaji atau upah secara tetap, akan tetapi pada masyarakat nelayan khususnya nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar gaji atau pun upah memakai sistem bagi hasil, jika pendapatan nelayan banyak maka penghasilan yang didapatkan juga

⁴³ Abdullah, wawancara, 28 september 2021

banyak dan begitupun sebaliknya apabila pendapatan nelayan sedikit maka sedikit pula penghasilan yang didapatkan.

Di samping itu tingkat pendidikan yang dimiliki nelayan atau anak-anak nelayan di Desa Tanjung Luar pada umumnya sangat rendah. Kondisi demikian mempersulit mereka dalam memilih atau memperoleh pekerjaan lain, selain meneruskan pekerjaan orang tuanya sebagai nelayan. Sementara itu anak-anak nelayan Desa Tanjung Luar yang berhasil mencapai pendidikan yang tinggi, maupun para Sarjana Perikanan enggan berprofesi sebagai nelayan, karena menganggap profesi nelayan sebagai lambang ketidakmampuan. Perbedaan kualitas hidup antara majikan dan nelayan sudah lumrah dalam usaha sektor kelautan. Penderitaan serta kemiskinan nelayan tradisional telah merata di semua daerah di Indonesia. Mereka seolah bekerja hanya untuk menyejahterakan majikan.


Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan sebagai pengganti amalan tradisional yang amat bertentangan.

Kultur yang ada atau tradisi para pemilik modal cenderung menguasai para nelayan, kecenderungan untuk menguasai ini menjadi hal yang biasa karena ketidakberdayaan kaum nelayan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan dan faktor rendahnya ekonomi yang mereka miliki.

Bapak Riyan selaku masyarakat Tanjung Luar menyatakan:

“sepengetahuan saya mengenai tanggung jawab yang diberikan oleh majikan atau juragan di Desa Tanjung Luar ini tidak terlalu di prioritaskan, soalnya walaupun nanti terjadi kecelakaan-kecelakaan di laut yang menimpa nelayan cara menyelesaikannya cukup dengan cara kekeluargaan saja karena itu sudah bentuk perjanjian yang tidak tertulis itu yang membuat nelayan tidak bisa menuntut banyak kepada majikan”⁴⁴

Dari wawancara tersebut diatas, dalam satu hal yakni, majikan sangat bertanggung jawab dalam hal administrasi dan kelayakan kapal. Namun dalam hal lain majikan kurang bertanggung jawab karena selama ini bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh majikan kepada para pekerja nelayan ikan hiu memang tidak terlalu di prioritaskan dan lebih banyak menggunakan system kekeluargaan. Dalam hal inilah maka tanggung jawabnya tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.



⁴⁴ Riyan, wawancara, 28 September 2021

BAB III

A. Analisis Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang tanggung jawab majikan kepada pekerja nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak. Ada dua bentuk tanggung jawab majikan atau bos ikan hiu terhadap nelayan atau pekerja yang menangkap ikan hiu, antara lain sebagai berikut: Tanggung Jawab Keselamatan pekerja nelayan ikan hiu/ABK

Tanggung jawab menjadi kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, tanggung jawab bisa menjadi perwujudan kesadaran dan kewajiban bagi manusia. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat. Bertanggung jawab dimaksudkan sebagai suatu keadaan dimana semua tindakan atau perbuatan atau sikap merupakan penjelmaan dari nilai-nilai moral serta nilai-nilai kesusilaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan tentang tanggung jawab yang diberikan oleh majikan atau bos ikan hiu disini bisa dikatakan tidak terpenuhi terhadap nelayan atau ABK.

Pada saat pergi berlayar dalam kurun waktu yang terbilang lama (kurang lebih 30 hari) sangat banyak resiko yang dihadapi pada saat penangkapan ikan hiu dilakukan. Sebagaimana seperti yang kita ketahui

profesi sebagai nelayan sangatlah beresiko karena terombang ambing di tengah laut lepas yang segala kemungkinan bisa saja terjadi sewaktu waktu, termasuk kecelakaan kapal, kehabisan bekal, kebocoran kapal, atau kerusakan pada mesin.

Banyaknya resiko yang dapat terjadi tidak sesuai dengan tanggung jawab majikan terhadap keselamatan nelayan/ABK. Diketahui tanggung jawab yang diberikan oleh bos atau majikan ikan hiu terhadap ABK bentuknya dapat diselesaikan dengan bersilaturrehmi dan tidak terlalu formal. Hal ini dikarenakan masih eratnya hubungan kekeluargaan antara ABK dan bos atau majikan ikan hiu tersebut, jadi hanya cukup dengan kunjungan secara kekeluargaan yang memberi dorongan moral saja.

Adapun tanggung jawab secara resmi atau ganti rugi dalam bentuk materi tidak pernah ada keharusan atau ketentuan yang berlaku. Jadi hanya menunggu inisiatif dari bos ikan hiu tersebut karena prosedur akad kerjasama yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dapat menjadi sebuah permasalahan yang bisa memberikan dampak bagi para pekerja nelayan pada saat terjadi kecelakaan.

Dalam Islam yang menjadikan sumber hukum pada zaman dahulu sampai sekarang hanyalah Al-Qur'an dan sunnah. Dasar hukum keduanya sebagai sumber syara' tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' saja itupun dengan ketentuan selama adanya dalalah-nya dan merujuk pada nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum yaitu Al-qur'an dan sunnah.

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara tertulis (*Al-Kitabah*) yaitu juga merupakan asas perjanjian dalam hukum islam suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan.

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak

1. Hukum ekonomi syariah

Kata hukum yang dikenal dalam bahasa indonesia berasal dari bahasa Arab *hukum* yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*Provision*). Dalam ensiklopedi Hukum Islam, hukum berarti menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.⁴⁵ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat denganketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi di beberapa negara muslim, perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi syariah.

⁴⁵HA. Haizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta: FIK-IMA, 1997) hlm. 571

Secara sudut pandang ajaran Islam, istilah syariah sama dengan syariat (ta *marbuthoh* dibelakang dibaca dengan ha) yang pengertiannya berkembang mengarah pada makna fiqh, dan bukan sekedar ayat-ayat atau hadits-hadits hukum. Dengan demikian yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah dalil-dalil pokok mengenai ekonomi yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Hal ini memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam di Indonesia untuk membuat dan menerapkan **sistem ekonomi** dan **hukum ekonomi** berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits. Dengan demikian, dua istilah tersebut, apabila disebut dengan istilah singkat ialah sebagai Sistem Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Syariah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui Undang-Undang Dasarnya menyatakan diri sebagai negara hukum. Sebelum Undang Undang Dasar 1945 dimandemen, pencantuman Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang menyatakan:

BAB I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum." Permasalahannya sekarang, adakah yang dimaksud dengan kata "hukum" dalam kalimat "Negara Indonesia adalah negara hukum," itu termasuk di dalamnya hukum tidak tertulis? Ilmu hukum memang mengajarkan kepada kita tentang keberadaan hukum tidak tertulis di samping hukum tertulis. Tetapi dalam kenyataannya, hukum modern dewasa ini tampak lebih mengacu atau bahkan lebih berpihak kepada hukum tertulis (codified law) dibandingkan dengan sekedar pengakuan

apalagi keberpihakannya kepada praktek hukum tidak tertulis (uncodified law). Oleh karena itu penerapan hukum Islam secara legal formal melalui legislasi nasional dewasa ini tampak telah menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani. Selain momentumnya yang benar-benar tepat karena kehadiran sistem ekonomi Islam/Syariah dipandang sebagai salah satu solusi terbaik dalam menata kembali ekonomi Indonesia yang carut-marut; juga mengingat arah perkembangan hukum nasional Indonesia ke depan tampak lebih mengacu kepada hukum tertulis atau lebih tepatnya lagi merujuk kepada peraturan perundang-undangan.

Menurut pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengukatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu peristiwa hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Akad perjanjian yang dilakukan antara Majikan dengan nelayan ikan hiu di Desa Tanjung Luar tidak dilakukan secara tulisan, akan tetapi mereka melakukan secara lisan, berdasarkan ketentuan hukum adat dan dikarenakan kedua belah pihak sudah saling percaya. Dengan begitu jika salah satu pihak melakukan perbuatan tidak adil ataupun melanggar atas perjanjian yang telah mereka sepakati maka tidak ada bukti yang kuat untuk menuntut seseorang tersebut.

Di Indonesia, hukum Islam adalah hukum yang hidup (*living law*). Ia berjalan ditengah-tengah masyarakat. Soerjono Soekanto.⁴⁶ menyatakan bahwa hukum merupakan konkretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Ini berbeda dengan hukum positif. Hukum positif lahir karena dilahirkan oleh kekuatan politik yang berkuasa.

Jika ditinjau dalam hukum Islam maka akad di atas sudah memenuhirukun yaitu *sighat* berupa *ijab qabul* secara lisan yang sudah membudaya, *'aqidyakni* pengakad orang yang mempunyai kecapan bertindak secara hukum dan *mahl* yakni objek akad berupa tenaga untuk bekerja mencari ikan. Ditinjau dari syarat akad maka terdapat empat syarat yang harus terpenuhi yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat berlaku dan syarat *luzum*.⁴⁷

Syarat *in'iqad* yaitu syarat yang harus ada jika tidak maka akad menjadibatal seperti penyerahan modal melaut dan pekerjaan yang dilarang dalam Islam. Syarat berlaku yakni mampu melakukan pekerjaan yang berakibat hukum sudah terpenuhi. Syarat *luzum* yakni akad yang mengikat berupa pekerjaan.

⁴⁶Samsu Rizal Panggabean dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 119.

⁴⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 533.

Syarat sah yakni segala sesuatu yang diisyaratkan agar sebuah akad mempunyai efek syariah seperti tidak adanya pemaksaan, *madarrah*, judi dan syarat yang *fasid*. Dalam akad majikan ikan hiu dengan nelayan sudah sesuai syarat⁴⁸. Tidak ada pihak yang dirugikan dengan metode ini. Hal ini juga menutupi kelemahan akad secara lisan dan jika ditinjau dari hukum Islam akad secara tertulis lebih dianjurkan dan bisa memberikan kekuatan hukum.

2. Tanggung jawab

Dalam Islam tanggung jawab dikenal dengan istilah *Mas'uliyah* atau *Accountability* ialah prinsip yang menuntut seorang pekerja supaya senantiasa berwaspada dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan karena mereka akan diperiksa dan dipersoalkan bukan sekedar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggung jawab meliputi beberapa aspek, yakni: tanggung jawab antara individu dengan individu (*mas'uliyah al-afrad*), tanggung jawab dengan masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*), serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitul mal.⁴⁹ Manusia dengan masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan. Tanggung jawab dengan masyarakat inilah yang berhubungan dengan tanggung jawab majikan kepada pekerja nelayan ikan hiu, karena tanggung jawab ini berhubungan dengan keselamatan para pekerja nelayan.

⁴⁸Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah...*, hlm. 226

⁴⁹Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.78

Nelayan di Desa Tanjung Luar tidak menentu dalam pendapatan penangkapan ikan hiu tersebut karena pencarian ikan hiu tidak mudah seperti pencarian ikan biasa pada umumnya. Kalau hasil tangkapan ikan hiu banyak, maka hasil pendapatan yang diterima akan banyak, dan begitupun sebaliknya. Hal ini dapat mempengaruhi dalam pembagian hasil maupun kerugiannya. Apabila hasil tangkapan ikan hiu yang diperoleh oleh nelayan sangatlah sedikit dari modal yang diberikan oleh majikan. Maka beban kerugian yang dialami harus ditanggung oleh para nelayan, sedang dalam hukum Islam sendiri telah ditegaskan bahwa perkongsian secara *mudhārabah* apabila mengalami kerugian akan ditanggung pihak pemodal. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW telah mengatakan:

مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ
 وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

Artinya: “Mengapa sejumlah orang mengajukan syarat-syarat yang tidak ada dalam Kitabullah? Barang siapa mengajukan syarat yang tidak ada dalam Kitabullah, maka tidak diterima, meskipun ia seratus syarat”.⁵⁰

Ibnu Qudamah al-Maqdisi menegaskan batalnya syarat-syarat ini, tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Ibnu Qudamah berkata, “Intinya, apabila diisyaratkan atas pihak pengelola tanggung jawab terhadap kecelakaan atau mendapat bagian tanggungan dari *wadhii’ah* (kerugian), maka syarat itu *bathil*. Padahal dalam hukum Islam sendiri telah ditegaskan dalam Al-Quran bahwasanya harus berlaku adil terhadap sesama anggota,

⁵⁰Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Juz. V, Dar al-Kutb al-Alamiyah) hlm. 183

tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nahl Ayat ke-90:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kamu kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (16: 90)”*

Karena lemahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat Tanjung Luar menjadikan ketidakpahaman masyarakat nelayan tersebut dalam melakukan kerjasama yang benar menurut pandangan hukum Islam itu sendiri. Baik itu berupa dari Al-Quran, Hadist, Ijma' Ulama maupun Qiyas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah peneliti lakukan, dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Tanggung Jawab Majikan Terhadap Pekerja Nelayan Ikan Hiu di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak dalam administrasi dan surat menyurat sudah terpenuhi. Namun, tanggung jawab tentang keselamatan kerja untuk nelayan secara resmi atau ganti rugi dalam bentuk materi tidak pernah ada keharusan atau ketentuan yang berlaku. Jadi hanya menunggu inisiatif dari bos ikan hiu tersebut karena prosedur akad kerjasama yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini dapat menjadi sebuah permasalahan yang bisa memberikan dampak bagi para pekerja nelayan pada saat terjadi kecelakaan.
2. Dalam Islam tanggung jawab dikenal dengan istilah Mas'uliyah atau Accountability Tanggung jawab menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak sebagian besar masyarakat disana minim akan ilmu pengetahuan,

Karena lemahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat Tanjung Luar menjadikan ketidak pahaman masyarakat nelayan tersebut dalam melakukan kerjasama yang benar menurut pandangan hukum Islam

itu sendiri. Baik itu berupa dari Al-Quran, Hadist, Ijma' Ulama maupun Qiyas.

B. Saran-saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang diharapkan akan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau informasi bagi pihak-pihak terkait:

1. Perlunya pemahaman yang luas terhadap akad perjanjian kerjasama antara majikan dengan nelayan yang baik untuk menghindari perselisihan yang terjadi di masa akan datang dan adanya rasa keadilan dan kesadaran dari semua pihak terkait dengan hak-haknya dan perbaikan struktur pembagian hasil tangkap secara adil dan adanya organisasi yang menunjang terhadap perkembangan dan perbaikan social masyarakat pantai khususnya pada masyarakat Tanjun Luar Kecamatan Keruak.
2. Perlu adanya penyuluhan hukum tentang akad Mas'uliyah atau accountability yang benar menurut hukum Islam supaya para pekerja nelayan bisa mendapatkan hak dan keadilannya secara layak dan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2012)
- Amri Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jakarta:Pustaka Muda, 2015)
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Arifin Hamid, *Membumuhkan Ekonomi Syariah Di Indonesia*,(Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008)
- Bey Arofat, Tinjauan Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nelayan Berdasarkan Pasal 30 Ayat 2 Hurf B Undang-Undang No 7 Tahun 2026 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam (Studi Kasus Di Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan), (Sekripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Hukum 2019)
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: PT .Karya Toha Putra, 1998)
- Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2003)
- Fitria Febri Astuti, Jaminan Keselamatan Kerja Bagi Nelayan Tradisional Melalui Asuransi Perikanan (Studi di Kota Sibolga), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Medan 2017) Hans Kelsen (a), 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Hendri Tanjung, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Pub,2013)
- <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/11/27/hadapi-banyak-resiko-nelayan-harus-di-lindungi-asuransi-385991>, diakses tanggal 17 maret 2021, 11.52
- Iman Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015)

- Lilies Diatna, *System Jaminan Keselamatan Kerja Karyawan Bengkel Las Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan (Studi Kasus Kecamatan Tanah Jambo Ayu)*, (Sekripsi, Universitas Islam Negri Arraniry Darissalam, Banda Aceh 2018)
- Marnia Rani, “Insurance Protection For Fishermen”, melalui <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>, di akses tanggal 17 Maret 2021
- Masyhur Ilmron, “Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan” *Jurnal Masyarakat dan Budaya*,5 (2003)
- Mhammad Fariz Fadlillah, *Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi Di Kabupaten Gunung Kidul*, (Sekripsi Universitas Islam Negri Yogyakarta, Yogyakarta 2017)
- Miftahul Huda dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun Akademik 2016/2017*, (Mataram fakultas syariah dan ekonomi islam institute agama islam negeri (IAIN) mataram,2016)
- Muhammad Fariz Fadillah, “Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan” Melalui Bantuan Premi Asuransi, melalui,http://digilib.uin suka.ac.id/26382/2/13340038_BAB-1_IV-atau-V_DAFTARPUSTAKA ,diakses 17 maret 2021 Pukul 12.15wib
Muhammad Rawasi qal’aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (kairo: Matba’ah al-istiqomah, 1939)
- Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: PT Taristo 2003)
- Samsul Rizal Panggabean dan Taufik Adnan Amal, *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta:Pustaka Alvabet, 2004)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2000)
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010)
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*,(Jakarta:Sinar Grafika, 1995)
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008)
- Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Syakur, *Dasar-Dasar Pemikiran Ekonomi Islam*(Jakarta: Grafika, 2003)

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010)

Veythzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010)

Muhammad Rawasi qal'aji, *Mahabis Fil Iqtishad Al-Islamiyah*, (kairo: Matba'ah al-istiqomah, 1939)

Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: PT Taristo 2003).

Shidarta,*Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2000)

Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010).

Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009)

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010)

Perpustakaan UIN Mataram

Veythzal Rivai Dkk, *Islamic Financial Management*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2010)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2013)

Undang-Undang Republik Indonesia No 45 tahun 2009 tentang perikanan

HA. Haizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, (Jakarta: FIK-IMA, 1997)

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid. 5*, terj. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2013)

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Juz. V, Dar al-Kutb al-Alamiyah)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajah Mada No. 100 Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : fs@uinmataram.ac.id

Nomor : 12/Un.12/FS/TL.00.1/09/2021 23 September 2021
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth: Kepala Desa Tanjung Luar

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Farida Hastuti Handayani
N I M : 170201099
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian
Judul Skripsi : "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak)"

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.

Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Lampiran II Surat Izin Selesai Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN KERUAK
DESA TANJUNG LUAR

Alti Dermaga Lama Tanjung Luar.

Kode Pos 83672

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 / 113 / DS.TJLR / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : **YAHYA**
- Jabatan : Sekretaris Desa Tanjung Luar
- Alamat : Dusun Kampung Koko, Desa Tanjung Luar
Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur

Dengan ini menerangkan kepada :

- Nama : **FARIDA HASTUTI HANDAYANI**
- NIM : 170201099
- Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswi
- Alamat : Seganteng, Desa Sepapan Kec. Keruak
Kab. Lombok Timur
- Instansi/Badan : Universitas Mataram, Program Studi Sosiologi

Melakukan Penelitian dengan Tema / Judul " TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAJIKAN KEPADA PEKERJA NELAYAN IKAN HIU " (Studi Kasus di Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak) " dari tanggal 23 Oktober s/d 23 Desember 2021

Demikian surat keterangan ini, agar dapat dupergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung Luar, 14 Desember 2021



Lampiran III Surat Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 Fax. 625337 Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Farida Hastuti Handayani
NIM : 170201099
Pembimbing II : JAYA MIHARJA, M.SI
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
18/21 /16	Skripsi	paragraf teori - pembahasan - simpulan	
		- Daftar pustaka - sistematika penulisan	
25/16	Skripsi	Pembahasan ditambahkan - sistematika penulisan	
29/16	Skripsi	Revisi Pemb. I	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Mataram,
Pembimbing II

Jaya Miharja, M.SI
NIP. 198503152018011001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MATARAM FAKULTAS SYARIAH
Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298 Fax. 625337 Mataram

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fanda Hastuti Handayani
NIM : 170201099
Pembimbing I : Prof MOH. ABDUN NASIR, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Majikan Kepada Pekerja Nelayan Ikan Hiu (Studi Kasus Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
03/11 ²¹	SKRIPSI	- sistematika penulisan - Perbaiki At-Curran	
		- perbaiki pembahasan bab 2 dan bab 3.	
16/11 ²¹	SKRIPSI	- sistematika penulisan - Ganti bab 3.	
		- Perbaiki bab 2 bagian b.	
24/11 ²¹	SKRIPSI	- Ganti At-Curran - Taruh footnote	
25/11 ²¹	SKRIPSI	- ACC	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Drs. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag
NIP. 197110171995031002

Mataram,
Pembimbing I

Prof. Moh. Abdun Nasir, MA, Ph.D
NIP. 197511042001121001

Lampiran IV Dokumentasi Wawancara







Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran V Surat Plagiasi



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author:	Farida Hastuti Handayani 170.201.099
Assignment title:	Hukum Ekonomi Syariah
Submission title:	Skripsi-TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TA...
File name:	Skripsi_Farida_I_Revisii_3-1.docx
File size:	2.3M
Page count:	78
Word count:	11,929
Character count:	75,491
Submission date:	03-Dec-2021 11:49AM (UTC+0800)
Submission ID:	1719065256

Perpustakaan  Mataram

066
EMBUHUSULTEKINSYASIS
170.201.099

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNGAI LINGGAM
TAMBUK LORO

Copyright 2021 Turnitin. All rights reserved.

Scanned by TapScanner

Skripsi-TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAJIKAN KEPADA PEKERJA NELAYAN IKAN HIU

ORIGINALITY REPORT

21%	22%	0%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	8%
2	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	4%
3	ivanfadillawijaya.wordpress.com Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
5	cintalautindonesia.blogspot.com Internet Source	2%
6	stisnutangerang.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%

Lampiran VI Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

Nama: Farida Hastuti Handayani

Tempat/Tanggal Lahir: Seganteng, 28 agustus 1998

Alamat Rumah: Seganteng, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur

Nama Ayah: Niftahudin

Nama Ibu: Nur Asiah

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 JEROWARU

2. SMPN 1 KERUAK

3. SMAN 1 KERUAK

C. Pengalaman Organisasi

1. ESC (English Study Club) UIN Mataram

2. Anggota HMI UIN Mataram

